



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 31/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN  
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
ATAS NAMA SUGENG IBRAHIM

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
  - c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tertutup disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sugeng Ibrahim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sugeng Ibrahim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA SUGENG IBRAHIM.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Sugeng Ibrahim, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :  
a. Kepada Pembimbing Guru Besar (NIDK) termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, diberikan honorarium sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa lulus.  
b. Kepada Penguji Non Pembimbing Ujian Tertutup, diberikan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.  
c. Kepada Dosen Penguji dan Pembimbing yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 31/UN7.F4/HK/XI/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI  
 UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN  
 DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA  
 SUGENG IBRAHIM

A. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DARI UNDIP:

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Jabatan	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)	Lektor Kepala/Pembina, IV/a pada FK Undip	Ketua	Sugeng Ibrahim/ 22010120510 005	21 Oktober 2024	PENGARUG EGCG DAN 5-FU TERHADAP PENSINYALAN, POLIFERASI DAN APOPTOSIS SEL PUNCA KANKER KOLOREKTAL: dilihat dari Wnt3a, CCND1, Bcl-2, Nanog dan Populasi SP-KKR
2.	Dr. dr. Selamat Budijitno, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.- Onk(K)FICS	Lektor/ Penata Tk I Gol IIIId pada FK Undip	Pembimbing II	Sugeng Ibrahim/ 22010120510 005	21 Oktober 2024	PENGARUG EGCG DAN 5-FU TERHADAP PENSINYALAN, POLIFERASI DAN APOPTOSIS SEL PUNCA KANKER KOLOREKTAL: dilihat dari Wnt3a, CCND1, Bcl-2, Nanog dan Populasi
3.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Lektor Kepala/ Pembina Tk I, IV/b pada FK Undip	Penguji	Sugeng Ibrahim/ 22010120510 005	21 Oktober 2024	PENGARUG EGCG DAN 5-FU TERHADAP PENSINYALAN, POLIFERASI DAN APOPTOSIS SEL PUNCA KANKER KOLOREKTAL: dilihat dari Wnt3a, CCND1, Bcl-2, Nanog dan Populasi

B. PERSONALIA PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DARI DOSEN NIDK:

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Status	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. C. Suharti, SpPD-KHOM	Guru Besar NIDK Tanpa Golongan	Penguji	Sugeng Ibrahim/ 22010120510005	21 Oktober 2024	PENGARUH EGCG DAN 5-FU TERHADAP PENSINYALAN, POLIFERASI DAN APOPTOSIS SEL PUNCA KANKER KOLOREKTAL: dilihat dari Wnt3a, CCND1, Bcl-2, Nanog dan Populasi
2.	Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.BD	Guru Besar/ Pembina Utama Madya, IV/d	Pembimbing I	Sugeng Ibrahim/ 22010120510005	21 Oktober 2024	PENGARUH EGCG DAN 5-FU TERHADAP PENSINYALAN, POLIFERASI DAN APOPTOSIS SEL PUNCA KANKER KOLOREKTAL: dilihat dari Wnt3a, CCND1, Bcl-2, Nanog dan Populasi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001

Semarang, 12 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
 NIP 197501242008011006